



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) Bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 199 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN
LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ariyanti Yusningsih	Perempuan	Aia Dingin	Sekretaris PPS
2	Urman Mayusra	Laki-laki	Aia Dingin	Staf Sekretariat PPS
3	Yurnalis	Perempuan	Aia Dingin	Staf Sekretariat PPS
4	Muldayuri	Laki-laki	Aur Mulio	Sekretaris PPS
5	Deri Metra	Laki-laki	Aur Mulio	Staf Sekretariat PPS
6	Fitri Cahyawati	Perempuan	Aur Mulio	Staf Sekretariat PPS
7	Sugito	Laki-laki	Kubang Sirakuk Selatan	Sekretaris PPS
8	Widya Rivai	Perempuan	Kubang Sirakuk Selatan	Staf Sekretariat PPS
9	Robi Papilaya	Laki-laki	Kubang Sirakuk Selatan	Staf Sekretariat PPS
10	Osral	Laki-laki	Kubang Sirakuk Utara	Sekretaris PPS
11	Almadi	Laki-laki	Kubang Sirakuk Utara	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Julaidi	Laki-laki	Kubang Sirakuk Utara	Staf Sekretariat PPS
13	Yulhendri Efendi	Laki-laki	Kubang Utara Sikabu	Sekretaris PPS
14	Ferawati	Perempuan	Kubang Utara Sikabu	Staf Sekretariat PPS
15	Lenggo Putri Seruny A	Perempuan	Kubang Utara Sikabu	Staf Sekretariat PPS
16	Hendra	Laki-laki	Lunto Barat	Sekretaris PPS
17	Novita Ningrat	Perempuan	Lunto Barat	Staf Sekretariat PPS
18	Sudarsil Okyosirita	Perempuan	Lunto Barat	Staf Sekretariat PPS
19	Wetrianto	Laki-laki	Lunto Timur	Sekretaris PPS
20	Ogi Liginia Putra	Laki-laki	Lunto Timur	Staf Sekretariat PPS
21	Adeka Sandra	Laki-laki	Lunto Timur	Staf Sekretariat PPS
22	Mukhlis	Laki-laki	Pasar Kubang	Sekretaris PPS
23	Andri Yan Putra	Laki-laki	Pasar Kubang	Staf Sekretariat PPS
24	Elvia Rita Dewi	Perempuan	Pasar Kubang	Staf Sekretariat PPS
25	Rice	Laki-laki	Kubang Tengah	Sekretaris PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Medra Deswarmy	Perempuan	Kubang Tengah	Staf Sekretariat PPS
27	Lia Rahmadeni	Perempuan	Kubang Tengah	Staf Sekretariat PPS
28	Benizora	Laki-laki	Pasar	Sekretaris PPS
29	Yuyun Avrianti	Perempuan	Pasar	Staf Sekretariat PPS
30	Nilawati	Perempuan	Pasar	Staf Sekretariat PPS
31	Iswandi	Laki-laki	Tanah Lapang	Sekretaris PPS
32	Siska Dewita	Perempuan	Tanah Lapang	Staf Sekretariat PPS
33	Noviarti	Perempuan	Tanah Lapang	Staf Sekretariat PPS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum dan SDM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI